



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 1884.4.45/280 / V /2014

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PADA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
LANTANG TALLANG KECAMATAN MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Petani Pada Unit Permukiman Transmigrasi Lantang Tallang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara melalui kelompok Tani dan/atau Gabungan kelompok Tani sebagai kelas Belajar, Wahana kerja sama dan Unit Produksi dengan Usaha Tani Dominan Komoditi Palawija dan Holtikultura, perlu menetapkan kelompok Tani Pada Unit Permukiman Transmigrasi Lantang Tallang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kelompok Tani Pada Unit Permukiman Transmigrasi Lantang Tallang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
10. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Nomor : Kep/34/MEN/1994, tentang Pemberian Bantuan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Paket A, B dan C) bagi Transmigrasi;
11. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : Kep-147/MEN/1994 tentang Pelaksanaan Intensifikasi Lahan Pekarangan Transmigrasi di Daerah Transmigrasi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Nomor : SP DIPA. 026.07.4.199063/2014 Tanggal 5 Desember 2013, Program Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT).

2. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Pada Unit Permukiman Transmigrasi Lantang Tallang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Pada Unit Permukiman Transmigrasi Lantang Tallang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Kelompok Tani penerima manfaat kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian Program Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, Kelompok Tani Pada Unit Permukiman Transmigrasi Lantang Tallang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

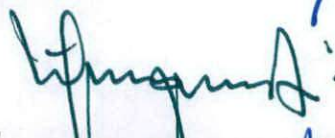
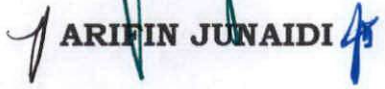
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran tugas Pembantuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 12 Mei 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Kepala Sekretariat BAKORLU Prov. Sul-Sel di Makassar;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala BKP3 Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Camat se-Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 280/ V /2014
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PADA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
LANTANG TALLANG KECAMATAN MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014

DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PADA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LANTANG TALLANG
KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

I. KELOMPOK TANI TRANS HARAPAN SEJAHTERA

- a. Ketua : Maharudin
b. Sekretaris : Giatman
c. Bendahara : Iki Riskianto
d. Anggota : 1. Limin 12. Sukardi
2. Accung 13. Susantio
3. Samber 14. Suhartati
4. Pudiman 15. Dahlan
5. Dasima 16. Gunawan. W
6. Wijoyo 17. Coddling
7. Suriadi 18. Samsul
8. Romsy 19. Darlis
9. Fandi 20. Irwan. G
10. Abdullah` 21. Juminang
11. Suhaemi 22. Suruddin

II. KELOMPOK TANI TRANS MAJU BERSAMA

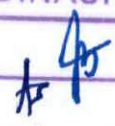
- a. Ketua : Asroni
b. Sekretaris : Andy. P
c. Bendahara : Cahyo
d. Anggota : 1. Suparno 12. Yusuf
2. Suwanto 13. Saharuddin
3. Sutrisno 14. Ramadhan
4. Teguh.W 15. Riati
5. Sudi 16. Waming
6. Krisyanto 17. Hairul
7. Mudo 18. Lukman
8. Ibrahim 19. Jamal
9. Dadan. K 20. Bandau
10. Samsudin. M 21. Mariman
11. Sunardi 22. Rahamin

III. KELOMPOK TANI TRANS PROGO MULYO

- a. Ketua : Maryanto
b. Sekretaris : Basuki
c. Bendahara : Suraji
d. Anggota : 1. Syaifuddin 12. Susantio
2. M. Hendro 13. Rubinem
3. Hamzah 14. Saman. D
4. Asdin 15. Satiman
5. Naja 16. Kasiat
6. Jumain 17. Tugino
7. Ruswandi 18. Nur Khoirudin
8. Bonijo 19. Subo
9. Parna 20. Diman
10. Rumidi 21. Aris
11. Hufron. A 22. Yusuf. M

IV. KELOMPOK TANI TRANS SETIA KAWAN

- a. Ketua : Kasmari
b. Sekretaris : Suparmin
c. Bendahara : Bahris
d. Anggota : 1. Addin 12. Asiman
2. Tasrim 13. Sideng
3. Diama 14. Taslim
4. Manu 15. Macu
5. Janaba 16. Abdul Rahman
6. Rahmat 17. Mujrin
7. Saudin 18. Masdin
8. Rahman 19. Mursalim
9. Nuslin 20. Sattia
10. Habibi 21. Nuso
11. Rudding 22. Nurhana

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI